



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 37);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 36);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Kementerian Teknis, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) Fokus dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, meliputi:

- a. pemeriksaan kinerja;
- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah;
- d. Pengawasan reformasi birokrasi;
- e. penegakan integritas; dan
- f. peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 4

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait

indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah dan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 59

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan.

Agar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 sebagai acuan dalam menyusun Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) Tahun 2021.

B. Tujuan

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 bertujuan sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo dalam rangka menghindari terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antar APIP dan pelaksanaan pengawasan yang terjadwal.
2. menetapkan obyek pemeriksaan dan prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat untuk proses pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo.

II. ARAH PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 juga diarahkan untuk menetapkan prioritas Pengawasan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu "*Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera Untuk Semua*", serta Kebijakan dan Strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Adapun penekanan arah perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 meliputi antara lain:

1. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis;
2. peningkatan kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
3. pengawasan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik;
4. pengawasan terpadu antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak

hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

- 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan

sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender* (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan *gender*;
- 4) dana desa:
 - a) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
 - a) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

IV. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern di Kabupaten Wonosobo, diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Adapun Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminir adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional dan Rakorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah juga untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan.

b. Koordinasi Pelaporan

Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyampaikan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Kabupaten Wonosobo

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan ;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigasi ataupun monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo ditetapkan oleh Inspektur dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Wonosobo.

V. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja.

Salah satu upaya Inspektorat berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 disusun sebagai acuan bagi APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO